

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus Covid-19 yang merupakan virus corona baru ditemukan pada akhir tahun 2019. Berdasarkan laporan yang diterima *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat 44 pasien Pneumonia yang berat disuatu wilayah, yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Penyebabnya mulai teridentifikasi pada 10 Januari 2020 dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru.¹ Virus Covid-19 tersebar dibanyak negara. Indonesia mengumumkan kasus pertama positif pada 2 Maret 2020 yang ditularkan melalui transmisi dari manusia ke manusia.

Faktor yang mempercepat penyebaran virus Covid-19 adalah mobilitas manusia. Banyak negara telah melakukan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat sebagai langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran virus Covid19. *World Health Organization* (WHO)¹ menginformasikan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang diambil oleh negara-negara anggota meliputi pembatasan masuknya penumpang dari negara yang mengalami wabah Covid-19, penangguhan penerbangan, pembatasan visa, penutupan perbatasan, dan tindakan karantina.²

Pencegahan penyebaran virus Covid-19 tidak hanya dengan kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat dan penerapan protokol kesehatan, program

¹ Diah Handayani, "Penyakit Virus Corona", *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol. 40, No. 2, (April,2019) h. 120.

² World Health Organization (WHO). "*International Health Regulations Third Edition*", (Perancis: WHO Press, 2016) h. 3.

vaksinasi Covid-19 menjadi upaya untuk mencegah penularan. Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia dimulai pada Januari 2021. Setiap orang yang telah mendapatkan vaksin Covid-19 akan mendapatkan surat keterangan vaksinasi Covid-19. Surat keterangan vaksinasi Covid-19 diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 Pasal 25 ayat (2) “Dalam hal dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, surat keterangan Vaksinasi Covid-19 dituangkan dalam sertifikat vaksinasi internasional/*International Certificate of Vaccination (ICV)*”.³

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (IT) yang semakin pesat, menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat. Sehingga produktivitas kerja akan meningkat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia bisnis (*e-commerce*), perbankan (*e-banking*), pemerintahan (*e-Government*), data kependudukan (*e-KTP*), pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan (*e-medicine, e-laboratory*), dan lain sebagainya yang kesemuanya itu berbasis elektronik.

Pemerintah menerapkan *e-Government* yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. *E-Government* memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain.

³ Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 Pasal 25 ayat (2).

Salah satu penerapan implementasi *e-Government* dalam pelayanan public dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah kartu sertifikat vaksin.

Masyarakat di Indonesia yang telah disuntik vaksin Covid-19 baik dosis pertama maupun kedua akan mendapat sertifikat vaksin. Sertifikat ini bisa diunduh lewat situs Peduli Lindungi. Masyarakat cukup masuk ke situs www.pedulilindungi.id untuk bisa mengunduh sertifikat.

PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita Covid-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi Covid-19 positif atau ada pasien dalam pengawasan.⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam artian lain merupakan negara yang pengurus (*verzorgingsstaat*), hal tersebut merupakan makna yang tersirat terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan itu, negara memiliki tugas untuk menciptakan kesejahteraan umum dengan cara membentuk beberapa peraturan-peraturan yang lebih banyak keterkaitannya dengan permasalahan kesejahteraan

⁴ <https://www.pedulilindungi.id/> (diakses pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 09.30 WIB), h. 1.

umum, diantaranya dalam bidang sosial, hukum, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan hidup.⁵

Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah itu tidak bisa terlepas dari upaya untuk meningkatkan efektif, efisiensi dan kualitas pelayanan yang diberikan sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritik, pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi pelayanan, fungsi ini merupakan fungsi yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Memiliki fungsi utamanya, yaitu memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat.
2. Fungsi pembangunan, fungsi ini merupakan fungsi yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan. Memiliki fungsi adalah *development function*/fungsi pembangunan dan *adaptive function*/ fungsi adaptasi.
3. Fungsi pemerintahan umum, fungsi ini merupakan fungsi yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulasi*), termasuk didalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan (*regulation function*).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berlakukan syarat administrasi Kependudukan (Adminduk) Kartu sertifikat Vaksin di Aceh Singkil mulai hari ini, Senin (13/12/2021).⁶

⁵ Hamid Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius Anggota Ikapi, 2007), h. 1.

Syarat tersebut berdasarkan instruksi Bupati Aceh Singkil Nomor: 440/1799 tentang pelaksanaan vaksinasi dan pemberian sanksi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Aceh Singkil.

Instruksi bupati Aceh Singkil itu menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 50 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas menindaklanjuti Perpres Nomor: 99 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 serta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 yang mengintruksikan percepatan dan pengoptimalan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ditingkat kabupaten/kota di Indonesia.

Pantauan ACEHPORTAL.com, saat berlangsungnya bagi warga yang ingin mengurus adminduk di kantor catatan sipil, harus menunjukkan kartu sertifikat vaksin dan bagi yang belum memiliki sertifikat vaksin terpaksa melakukan vaksinasi terlebih dahulu.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Aceh Singkil, Rusmin mengatakan, pihaknya melakukan syarat itu berdasarkan Perpres 50 Tahun 2021.

"Dimana diintruksikan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo bahwasanya setiap masyarakat yang memang sudah wajib vaksin harus mengikuti vaksinasi, kemudian apabila tidak mau mengikuti vaksinasi dikenakan berupa sanksi. Sanksi

⁶ Zurkarnain, Pencatatan Sipil Berlakukan Sertifikat Vaksin Syarat Adminduk Di Aceh Singkil, <https://www.acehportal.com/news/pencatatan-sipil-berlakukan-sertifikat-vaksin-syarat-adminduk-di-aceh-singkil/index.html> (diakses pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 09.30 WIB), h. 1.

yang pertama penundaan atau penghentian dana bansos, kedua penundaan atau penghentian administrasi pemerintahan.”

Dalam ajaran Islam, sebelumnya telah memberikan pengajaran kepada seluruh umat manusia yang bukan hanya untuk umat Islam yakni mengenai berbagai macam aturan dalam kehidupan, termasuk mengenai perihal sosial yang terus beriringan dengan kehidupan manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk sosial. Salah satunya, pengajaran senantiasa untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sebagai bentuk dari realisasi kehidupan bersosial dalam masyarakat yakni saling membantu pada setiap aspek kehidupan.

Terdapat dalam kaidah fiqih:

بالمصلحة منوط الرعية على الإمام تصرف

“*Tasharruf* (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan (atas dasar) dengan kemaslahatan”.

Pada dasarnya setiap kebijaksanaan, peraturan, keputusan, dan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah serta lembaga-lembaga negara, itu harus mencerminkan kemudahan-kemudahan dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat. Sehubungan dengan itu, maka kebijakan dan tindakan segenap birokrasi pemerintahan harus menjadikan kemaslahatan untuk rakyat banyak sebagai tolak ukurnya. Dengan kaidah tersebut menunjukkan bahwa keharusan untuk melakukan tindakan yang memberikan kemaslahatan publik untuk seluruh orang banyak baik itu dilakukan instansi birokrasi maupun perorangan yang harus terlebih dulu mendahulukan kemaslahatan.

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَءَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) Sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 267).⁷

Apabila ditarik ke ranah pelayanan, ayat tersebut dapat memberi makna bahwa para petugas pelayanan hendaklah memberikan pelayanan berkualitas dan memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyajikannya dalam bentuk penelitian dengan judul: **“Tinjauan Fiqh SiyasaH Terhadap Penggunaan Sertifikat Vaksin Pada Urusan Kependudukan (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa masalah penting untuk dibahasakan dan diajukan sebagai rumusan masalah.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan: Al-Baqarah/2: 267*, h. 45.

⁸ Muhammad Rachmadi Dan Muslim, “Manajemen Pelayanan Publik Dalam Perspektif Islam (Studi Di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Pekanbaru)”, *Juris Volume* 14, No. 2 (Juli-Desember 2015), h. 157.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Sertifikat Vaksin Pada Urusan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana Peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Singkil Dalam Penggunaan Sertifikat Vaksin Pada Urusan Kependudukan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Menurut Soejono Soekanto maksud dan tujuan penelitian adalah merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teori maupun praktik. Kemudian menurut beliau tujuan penelitian hukum secara umum dan tujuan penelitian hukum secara khusus. Tujuan penelitian khusus merupakan pengkhususan dan tambahan pada tujuan penelitian ilmu-ilmu sosial.⁹

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Sertifikat Vaksin Di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Singkil Dalam Penggunaan Sertifikat Vaksin.

Maka yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah :

Beberapa manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara.

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 50.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Aceh Singkil.

D. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan penelitian dapat melihat perbedaan antara penelitian dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

1. Fatma Tria Arresri (2021) dengan judul Aspek Maqasid Al-Syariah Sertifikat Vaksinasi Untuk Kebutuhan Perjalanan (Studi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Vaksinasi Covid-19). Adapun yang membedakan skripsi ini adalah terdapat permasalahan yang berbeda yaitu penggunaan sertifikat vaksin digunakan untuk kebutuhan kepengurusan administrasi di Dinas Kependudukan Catatan Sipil sedangkan skripsi penulis membahas tentang sertifikat vaksinasi untuk kebutuhan perjalanan dengan Studi Peraturan Menteri Kesehatan No.84 Tahun 2020. Kemudian aspek yang digunakan fiqh siyasah sedangkan skripsi penulis aspek maqasid al-syariah.
2. Yulma Oktayana (2021) dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Aparat Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi Di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). Adapun yang membedakan skripsi ini adalah peran dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Aceh Singkil dalam penggunaan sertifikat vaksin pada urusan kependudukan sedangkan skripsi penulis peran aparat desa Pekon dalam pencegahan Covid-19.
3. Jahratul Idami (2019) dengan judul Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-Ktp) (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan

Sipil Kabupaten Aceh Singkil). Adapun yang membedakan skripsi ini adalah permasalahan yang dibahas terdapat perbedaan karena skripsi ini membahas tentang tinjauan fiqh siyasah sedangkan skripsi penulis membahas implementasi kebijakan elektronik. Kemudian terdapat perbedaan pembahasan tentang penggunaan sertifikat vaksin pada urusan kependudukan sedangkan skripsi penulis membahas tentang kebijakan elektronik kartu tanda penduduk (E-Ktp).

4. Windhy Sukma (2022) dengan judul Implementasi Kebijakan Wajib Sertifikat Vaksin Covid-19 Pada Pemberian Pelayanan Di Kantor Camat Somba Opu. Adapun yang membedakan adalah penggunaan sertifikat vaksin pada urusan kependudukan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil sedangkan skripsi penulis kebijakan wajib sertifikat vaksin pada pemberian pelayanan di Kantor Camat Somba Opu. Kemudian permasalahan yang dibahas terdapat perbedaan karena skripsi ini membahas tentang tinjauan fiqh siyasah sedangkan skripsi penulis membahas implementasi kebijakan.

Perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitian, isi, tempat atau lokasi serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.

E. Kerangka Teori

Pada hakikatnya memecahkan permasalahan dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar mendapat jawaban yang diandalkan, dalam hal ini menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian kerangka teori dalam sebuah penelitian agar tidak bersifat meluas dan bias, semakin baik kerangka teori dalam

sebuah penelitian maka penelitian tersebut mendalam dan teruji. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari fuqaha- yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “pemahaman yang mendalam”. Kata “siyasah” berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan kepengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

2. Penggunaan Sertifikat Vaksin

Kegunaan sertifikat vaksin sangat banyak, berikut ini rinciannya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 53 dan 54 tahun 2021. Seperti, untuk masuk mal dan pusat perbelanjaan, supermarket dan hypermarket, kegiatan makan/minum di restoran atau rumah makan dan kafe diruang terbuka, tempat wisata, kompetisi sepakbola liga 1, fasilitas olahraga, layanan transportasi umum (kereta api, MRT, KRL, TransJakarta, pesawat, bus, dan kapal laut), kegiatan perkantoran diberbagai sektor, perhotelan non-penanganan COVID, pusat kebugaran/gym.

3. Dinas Kependudukan Catatan Sipil

Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat, misalnya kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya. Tujuannya untuk mendapatkan data selengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diketahui. Adapun dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan unsur penyelenggara urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

4. Kajian Fiqh Siyasa

Dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 267 menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) Sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori yang digunakan, hal tersebut diartikan sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya. Hipotesis atau kesimpulan sementara pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah pada proses pemberlakuan sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan melalui pegawai staff dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menjelaskan serta memaparkan sesuai dengan hukum Islam kepatuhan serta ketaatan umat terhadap

pemimpin agar bisa mendapatkan pelayanan didinas kependudukan dan catatan sipil Aceh Singkil.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya peneliti mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.¹⁰

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

¹⁰ Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif (Aplikasi Prakti Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian)*. Cet. 2. (Malang : UMM Press, 2004), h. 68.

berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun jenis penelitian ini mengacu kepada persoalan hukum yang mendalam tentang pembahasan tinjauan fiqh siyasah terhadap penggunaan sertifikat vaksin pada urusan kependudukan.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat memperoleh data atau informasi akurat terkait dengan yang akan diteliti. Dengan adanya lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal dalam pengumpulan data. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud dalam lokasi ini adalah Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu kata-kata, tindakan, dan sumber tertulis. Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari observasi dilapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yaitu para pekerja dinas kependudukan catatan sipil Aceh Singkil yang mengetahui tentang bagaimana kebijakan dan penggunaan wajib sertifikat vaksin dalam melakukan administrasi kependudukan dalam perspektif fiqh siyasah (Studi Kasus di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2012), h. 14.

Singkil) dan berdasarkan data-data wawancara serta observasi di lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari konsep dari teori-teori yang berhubungan dengan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, terdiri dari buku, majalah ilmiah, jurnal, skripsi dan kitab Undang-Undang hukum pidana Islam dan hukum positif.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan yang digunakan untuk memperjelas data dari primer dan skunder. Adapun data yang digunakan dalam memperoleh isi penelitian ini adalah internet, kamus, jurnal, dan media cetak dan lain-lainnya. Bahan data yang dipakai tersier yaitu dengan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum dari pada data primer dan data sekunder digunakan untuk membantu peneliti dalam menerjemahkan istilah yang terdapat di dalam penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara (Interview)

Metode wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan berkomunikasi langsung ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.

c. Observasi

Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat kondisi daerah yang akan diteliti dan melihat secara langsung kondisi yang sedang terjadi di lapangan.

d. Analisis Data

Analisis Kualitatif Dilakukan Dengan Jalan Memberikan Penilaian Apakah Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil menggunakan sertifikat vaksin kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan ini.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini akan disusun menjadi lima bab, setiap bab akan terdiri dari sub bab yang sesuai dengan kajian yang akan dilakukan penulis.

Bab I : Pendahuluan.

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Landasan Teori.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pokok pembahasan yang mendukung penulisan terkait kajian tentang pengertian dan ruang lingkup fiqh siyasah, serta perkembangan corona virus diseases (Covid-19).

Bab III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, sejarah, letak geografis, visi dan misi, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Singkil.

Bab IV : Menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hasil penelitian yang akan memaparkan tentang masalah penelitian dan jawaban dari rumusan masalah. Maka dalam hal ini diuraikan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penggunaan sertifikat vaksin pada urusan kependudukan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, bagaimana peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Singkil dalam penggunaan sertifikat vaksin pada urusan kependudukan.

Bab V : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.